

BAB III

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 08 TAHUN 2006 TENTANG FATWA HARAM BUNGA BANK

A. Sekilas tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam.¹ Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya."

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan

¹ <http://serbajsejarah.wordpress.com/2009/05/31/sejarah-muhammadiyah>.

amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya.² Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Studi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi kembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif.

pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama "MUHAMMADIYAH".³ Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuten Muhammadiyah" (Anggaran Dasar

²www.muhammadiyah.online.or.id *Tokoh Pendirinya*, hlm, 1-2.

³ *Ibid*

Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal Hijriyah. Dalam artikel 1 dinyatakan, "Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912. Namanya "Muhammadiyah" dan tempatnya di Yogyakarta". Sedangkan maksudnya (Artikel 2), ialah: a. menyebarkan pengajaran Agama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. memajukan hal Agama kepada anggota-anggotanya."

Terdapat hal menarik, bahwa kata "memajukan" (dan sejak tahun 1914 ditambah dengan kata "menggembirakan") dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata-kunci yang selalu dicantumkan dalam "Statuten Muhammadiyah" pada periode Kyai Dahlan hingga tahun 1946 (yakni: Statuten Muhammadiyah Tahun 1912, Tahun 1914, Tahun 1921, Tahun 1931, Tahun 1931, dan Tahun 1941). Sebutlah Statuten tahun 1914: Maksud Persyarikatan ini yaitu: ⁴

- 1) Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama di Hindia Netherland,
- 2) dan Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

⁴ Ibid

Pada AD Tahun 1946 itulah pencantuman tanggal Hijriyah (8 Dzulhijjah 1330) mulai diperkenalkan. Perubahan penting juga terdapat pada AD Muhammadiyah tahun 1959, yakni dengan untuk pertama kalinya Muhammadiyah mencantumkan "Asas Islam" dalam pasal 2 Bab II., dengan kalimat, "Persyarikatan berasaskan Islam". Jika didaftar, maka hingga tahun 2005 setelah Muktamar ke-45 di Malang, telah tersusun 15 kali Statuten/Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni berturut-turut tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950 (dua kali pengesahan), 1959, 1966, 1968, 1985, 2000, dan 2005. Asas Islam pernah dihilangkan dan formulasi tujuan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pada tahun 1985 karena paksaan dari Pemerintah Orde Baru dengan keluarnya UU Keormasan tahun 1985. Asas Islam diganti dengan asas Pancasila, dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi "Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala". Asas Islam dan tujuan dikembalikan lagi ke "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" dalam AD Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya,⁵

⁵<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/sejarah-muhammadiyah>.

yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid ('aqidah), ibadah, mu'amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shakhah, dengan membuka ijtihad.

Mengenai langkah pembaruan Kyai Dahlan, yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman, menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai berikut: "Dalam bidang tauhid, K.H A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang mumalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-ijtihad."⁶

Adapun langkah pembaruan yang bersifat "reformasi" ialah dalam merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri

⁶ Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah*, (Jakarta, 2000), hlm. 72.

utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam “modern” itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaruan yang sukses, yang mampu melahirkan generasi terpelajar Muslim, yang jika diukur dengan keberhasilan umat Islam saat ini tentu saja akan lain, karena konteksnya berbeda.

Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kyai Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan Surat Al-Ma’un. Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Maun, merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU). Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan “teologi transformatif”, karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan “hablu min Allah” (hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah “teologi amal” yang tipikal (khas) dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini.

Kyai Dahlan juga peduli dalam memblok umat Islam agar tidak menjadi korban misi Zending Kristen, tetapi dengan cara yang cerdas

dan elegan. Kyai mengajak diskusi dan debat secara langsung dan terbuka dengan sejumlah pendeta di sekitar Yogyakarta. Dengan pemahaman adanya kemiripan selain perbedaan antara Al-Quran sebagai Kutab Suci umat Islam dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Kyai Dahlan menganjurkan atau mendorong ”umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya”. Kepeloporan pembaruan Kyai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan ‘Aisyiyah tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan Kyai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan.⁷ Langkah pembaruan ini yang membedakan Kyai Dahlan dari pembaru Islam lain, yang tidak dilakukan oleh Afghani, Abduh, Ahmad Khan, dan lain-lain. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kyai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan, yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid, padahal Kyai dari Kauman ini tidak bersentuhan dengan ide atau gerakan ”feminisme” seperti berkembang sekarang ini. Artinya, betapa majunya pemikiran Kyai Dahlan yang kemudian melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam murni yang berkemajuan.

⁷ Ibid

Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, secara Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan mu'amalat duniawiyah. Selain itu, aspek aqidah dan ibadah pun harus teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujudkan dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata.

Kyai Dahlan dalam mengajarkan Islam sungguh sangat mendalam, luas, kritis, dan cerdas. Menurut Kyai Dahlan,⁸ orang Islam itu harus mencari kebenaran yang sejati, berpikir mana yang benar dan yang salah, tidak taklid dan fanatik buta dalam kebenaran sendiri, menimbang-nimbang dan menggunakan akal pikirannya tentang hakikat kehidupan, dan mau berpikir teoritik dan sekaligus beripiki praktik. Kyai Dahlan tidak ingin umat Islam taklid dalam beragama, juga tertinggal dalam kemajuan hidup. Karena itu memahami Islam haruslah sampai ke akarnya, ke hal-hal yang sejati atau hakiki dengan mengerahkan seluruh kekuatan akal pikiran dan ijtihad.

Dalam memahami Al-Quran, dengan kasus mengajarkan Surat Al-Ma'un, Kyai Dahlan mendidik untuk mempelajari ayat Al-Qur'an

⁸ www.muhammadiyah.online.or.id *Tokoh Pendirinya*, hlm.4

satu persatu ayat, dua atau tiga ayat, kemudian dibaca dan simak dengan tartil serta tadabbur (dipikirkan): ”bagaimanakah artinya? bagaimanakah tafsir keterangannya? bagaimana maksudnya? apakah ini larangan dan apakah kamu sudah meninggalkan larangan ini? apakah ini perintah yang wajib dikerjakan? sudahkah kita menjalankannya?”. Menurut penuturan Mukti Ali, bahwa model pemahaman yang demikian dikembangkan pula belakangan oleh KH.Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah yang dikenal luas dan mendalam ilmu agamanya, lulusan Al-Azhar Cairo, cerdas pemikirannya sekaligus luas pandangannya dalam berbagai masalah kehidupan.

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:⁹

- 1) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid’ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;

⁹ *Ibid*

- 2) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
- 3) Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;
- 4) Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;
- 5) dan Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat.

Karena itu, jika disimpulkan, bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut: **(1)** Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam; **(2)** Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern; **(3)** Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan **(4)** Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.

Muhammadiyah dengan inspirasi Al-Qur'an Surat Ali Imran 104 tersebut ingin menghadirkan Islam bukan sekadar sebagai ajaran "transendensi" yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid semata. Bukan sekadar Islam yang murni, tetapi tidak hirau

terhadap kehidup. Apalagi Islam yang murni itu sekadar dipahami secara parsial. Namun, lebih jauh lagi Islam ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata kemanusiaan melalui gerakan “humanisasi” (mengajak pada serba kebaikan) dan “emanisipasi” atau “liberasi” (pembebasan dari segala kemunkaran), sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama Langit yang Membumi, yang menandai terbitnya fajar baru Reformisme atau Modernisme Islam di Indonesia.

2. Sejarah berdirinya Tarjih

Tarjih berasal dari kata "*rojjaḥa – yurajjihu- tarjihān*", yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: “Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya”

Tarjih dalam istilah persyarikatan ,sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai "*Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah*" adalah membanding-banding pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat "¹⁰

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat

¹⁰[www.Perserikatan Muhammadiyah.com](http://www.PerserikatanMuhammadiyah.com)

yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi : usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengenainya ". Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama " Ijtihad ".

Oleh karenanya, idealnya nama Majlis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majlis Ijtihad, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majlis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.

Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammdiyah ini , tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majlis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan.¹¹ Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham

¹¹ Ibid

mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammdiyah.

Tersebut di dalam majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355(1936) hal 145 :

" ...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadiyah : sebab-sebabnja banjak , diantaranja karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannja itu dengan musjawarah dan kembali kepada Al Qur'an , perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah. Oleh karena kita chawatir, adanya percekcoan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al qur'an dan hadits. "

Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majelis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu : ¹²

- a. KH. Mas Mansur
- b. Ki Bagus Hadikusuma
- c. KH. Ahmad Badawi
- d. Krt. KH. Wardan Diponingrat

¹² *Ibid*

- e. KH. Azhar Basyir
 - f. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrohman (1990-1995)
 - g. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000)
 - h. Dr. H. Syamsul Anwar , MA (2000-2005)
3. Kedudukan dan Tugas Majelis Tarjih dalam Perserikatan.

Majlis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ‘ Think Thank ” –nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah " processor " pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4 , adalah sebagai berikut : ¹³

- (1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid danantisipasi perkembangan masyarakat.
- (2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan

¹³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Jogyakarta : PP. Muhammadiyah Cet. III) .

kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.

- (3) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- (4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- (5) Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Menurut Prof. DR. H. Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa Majlis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah mahdhoh dan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalan (ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup dan lain-lainnya).

4. Visi dan Misi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

a. Visi

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang

lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.¹⁴

Faktor-faktor Utama

- 1) Tertatanya manajemen
- 2) Tertatnya jaringan
- 3) Efektifitas kinerja Majelis
- 4) Gerakan Tarjih dan Tajdid yang maju, profesional, modern, dan otoritatif
- 5) Landasan yang kokoh
- 6) Kualitas persyarikatan
- 7) Kualitas amal usaha

b. Misi

1. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan
2. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis
3. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai
4. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif

¹⁴ *www. Visi dan Misi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Co. id*

5. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkan melalui berbagai sarana publikasi

B. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

No. 08 Tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah:¹⁵

MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

Hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

MENIMBANG :

1. Bahwa system ekonomi berbasis bunga (interest) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan diseluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontak jangka panjang;
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argument kuat untuk mendukung system keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absesi riba dalam

¹⁵ Putusan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No.08 Tahun 2006

perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sector riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;

3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syari'ah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syari'ah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

MENGINGAT :

Kaidah-kaidah Hukum Islam (al-qowaid al-fiqhiyyah)

- a. kemadharatan dihilangkan
- b. suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan
- c. kesukaran membawa kemudahan

Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga :

- a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (Majma' al-Buyuk al-islamiyyah)al-Azhar, kairo, Muharam 1385 H/1965 M.
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
- c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
- d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
- e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
- f. Fatwa Dar al-ifta' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram.

MEMPERHATIKAN :

1. Putusan Tarjih tentang "Kitab Beberapa Masalah" No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang masalah Bank, khususnya angka 4 yang, "menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah islam;"
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang "Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi Keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun

- 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem Perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
 5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

MENDENGARKAN :

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

MENCERMATI : Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

- Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan Tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat: Lembaga Keuangan Syari'ah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syari'ah dan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan nilai-nilai syari'ah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;

Kedelapan: Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Difatwakan di Yogyakarta, pada tanggal 1 Jumadil akhir 1427 H yang bertepatan tanggal 27 Juni 2006 M. Disahkan oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua dan Drs. H. Dahwan, M. Si. Sebagai sekretaris.

Berkaitan dengan masalah ini Kyai Ma'ruf berpendpt agar masyarakat terhindar dari hukum haram bunga bank, sementara tetap bisa menyimpan uangnya dengan bank syari'ah bisa menjadi solusinya sebab hukum keharaman bunga bank itu tidak sekedar adanya timbal balik dan simpanan kita, tetapi juga dana yang kita simpan di bank yang juga digunakan untuk upaya riba.

Said berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram karena ada spekulasi, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bunga bank halal karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan dengan keadaan hati tanpa paksaan, hukum lainnya mengatakan bahwa bunga bank bisa menjadi syubhat yaitu tidak jelas halal atau haram.

C. Istinbath Hukum Islam Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga bank.

Beberapa ayat al-qur'an dan nash hadist yang berkenaan dengan Hukum bunga bank diantaranya yaitu:

1. Ayat-ayat al Qur'an:

a. Surat anNisa' (4): ayat 160-161:¹⁶

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)
وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baikbaik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya meereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

b. Surat Ali Imran (3): 130¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan [Q.S. 3: 130].

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278,279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak

¹⁶ MUBAROKATAN THOYIBAH, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, hlm 24

¹⁷ Ibid, hlm 66

kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya [Q. 2: 275 dan 278, 279].¹⁸

2. Hadis-hadis Rasulullah saw,

a. Hadits Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ فَيَلَّ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. (رواه الجماعة والفظ لمسلم)

Artinya: *Dari AbHurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosadosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].*

b. Hadis ‘Amr riwayat Abu Dawud,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبَا مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْظُمُونَ وَلَا تُنظَّمُونَ (رواه أبو داود).

Artinya: *Dari Sulaiman Ibn ‘Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR AbDawd].*

c. Hadis AbHurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَطَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا

¹⁸ Ibid, hlm 2-3

أَفْضَلُ مِنْ سِنَّةٍ قَالِ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ لِمَنْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى ومسلم).

Artinya: *Dari AbHurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, lalu Rasulullah saw bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaikbaik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR alBukhori dan Muslim].*

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (*alqawa'id alfiqhiyyah*)

- a. (Kemudahan dihilangkan)
- b. (Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan).
- c. (Kesukaran membawa kemudahan).

4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:

- a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' alBualIslamiyyah*) alAzhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
- b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
- c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 1016 Rabiulakhir 1406 / 2228 Desember 1985.
- d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
- e. Fatwa Komite Fatwa alAzhar tanggal 28 Februari 1988.
- f. Fatwa Dar alIfta' Mesir tanggal 20021989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit)

dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram.” Penegasan para ulama.